



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**
Alamat : Kompleks TPI Langara Wawonii Barat

Telp :

Email :

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN DAN
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang :

- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat ini dalam keadaan rusak/usang* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan yang kondisinya sudah rusak/usang* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat A.n Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Deputi Bidang Administrasi Nomor 1465/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 29 April 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan/Pemusnahan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan/Pemusnahan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan/Pemusnahan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kendari mengenai pelaksanaan pelelangan;
- c. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui papan pengumuman, secara online di media sosial resmi KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dan KKPKNL Kendari sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- d. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Pemenang lelang;

- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya surat keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 3 Oktober 2025.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 5 Mei 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan

ttd

Wasil

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Perundian dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TANGGAL : 5 MEI 2025

NOMOR : 22 TAHUN 205

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Daftar Nama Tim Internal Penjualan dan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN			
NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	2.	3.	4.
1.	WASIL, S.P., M.E	Sekretaris	Penaggungjawab
2.	KUSNADI, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	SARIDA, S.Sos., M.M	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	SAMSIDAR, S.IP	Staf	Anggota
5.	HENDRA., S.Kom	Staf	Anggota

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan

ttd

Wasil

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Perundian dan Hukum,



Yulita Sari Handayani